

Depok, 28 Februari 2020

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pengujian Frasa "atau belajar sendiri" Pada Pasal 77 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 14 /PUU- XVIII /2020	
Hari : Selasa	
Tanggal : 3 Maret 2020	
Jam : 10.16 WIB	

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marcell Kurniawan
Pekerjaan : Pengusaha, Instruktur dan Asesor Lembaga Kursus Mengemudi
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Permata de Margonda No. A7 Jl. Dahlia RT 003/RW 007,
Pancoranmas Depok 16431
Nomor HP :
e-mail :
Untuk selanjutnya disebut PEMOHON I

Dan

Nama : Roslianna Ginting
Pekerjaan : Pengusaha, Instruktur dan Asesor Lembaga Kursus Mengemudi
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Permata de Margonda No. A7 Jl. Dahlia RT 003/RW 007,
Pancoranmas Depok 16431
Nomor HP :
e-mail :
Untuk selanjutnya disebut PEMOHON II

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon
Selanjutnya disebut.....**PARA PEMOHON**

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**) .

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

- B. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh, per pasalnya ataupun per frasa yang terdapat didalamnya.
- C. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan frasa-frasa dan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas frasa-frasa dan pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap frasa-frasa dan pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- D. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri".*
- E. Bahwa batu uji dari pengujian frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
- "Negara Indonesia adalah negara hukum"*
- Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi;
- "setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya"*
- Pasal 28C ayat (2), yang berbunyi;
- "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya".*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi;

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang."

Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas frasa *"atau belajar sendiri"* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalitasnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- i. perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama);*
 - ii. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - iii. badan hukum publik atau prival; atau*
 - iv. lembaga Negara.*

3. Bahwa sejak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 /PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
 - i. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - ii. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - iii. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - iv. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

4. Bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003), yang berprofesi sebagai Pengusaha Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang terakreditasi, yang dibuktikan dengan Akta Notaris, Surat Izin Operasional Lembaga Kursus Mengemudi dan Sertifikat Akreditasi Lembaga, Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Instruktur dan Sertifikat Kompetensi Instruktur dan Asesor Kompetensi Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Asesor dan Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi (**Bukti P-5**), yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan

dengan berlakunya frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009.

5. Bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya; berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak-hak Para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa selain itu, Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan berusaha di dalam bidang Pendidikan Nonformal, berhak untuk mendapatkan jaminan kelangsungan sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, maka Para Pemohon memiliki kepentingan untuk menuntut jaminan pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Oleh karenanya, Para Pemohon berkepentingan menguji frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 yang bertentangan dengan sistem pendidikan nasional Indonesia menurut UUD 1945.
7. Frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ini, secara aktual merugikan Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap dari mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mensertifikasi kompetensi peserta didik dari Para Pemohon. Hal ini dikarenakan Frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tersebut, terdapat kerancuan hukum, sehingga merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Menurut Para Pemohon frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

8. Frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ini secara aktual merugikan Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka dalam berusaha dan mengembangkan diri dan usahanya. Hal ini dikarenakan Frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tersebut, menyebabkan legitimasi untuk tidak mengikuti pelatihan mengemudi melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang terakreditasi, sehingga merupakan bentuk pembatasan dalam usaha memajukan diri melalui usaha yang dijalankannya. Menurut Para Pemohon frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ini, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
9. Frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, ini secara aktual dan potensial merugikan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar praktek mengemudi di jalan umum dan/atau areal umum, dari hilangnya perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya dan berpotensi untuk merengut hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Hal ini dikarenakan frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tersebut, menyebabkan PIHAK II mengalami kerugian karena pernah menjadi korban kecelakaan yang menyebabkan kerugian materil, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang belajar mengemudi secara otodidak atau belajar dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi, kualifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur di kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kendaraan praktek mengemudi, serta banyak bukti kejadian kecelakaan lalu lintas, baik di jalan umum atau areal umum, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih secara otodidak, yang menyebabkan kematian bagi korban (**Bukti P-4**), ini menjadi bukti bahwa potensi fatalitas mungkin dapat terjadi pada Pemohon. Menurut Para Pemohon frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ini, bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, yang dimohonkan untuk diuji. Karena frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009,

bertentangan dengan 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) dan UUD 1945. Frasa "atau belajar sendiri" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, pengajuan permohonan Pengujian frasa "atau belajar sendiri" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, terhadap UUD 1945 ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mengupayakan hak hidup masyarakat Indonesia yang dapat terengut oleh kecelakaan lalu lintas, baik karena perbuatannya sendiri maupun tindakan orang lain, dikarenakan tidak kompetennya seorang pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, yang disebabkan oleh banyaknya pengemudi yang tidak teredukasi dengan benar sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sehingga tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap mengemudi yang tepat sesuai tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan demikian, apabila frasa "atau belajar sendiri" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa "atau belajar sendiri" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Norma pada frasa "atau belajar sendiri" di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

"Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri".

Norma Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi;

"setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya

Pasal 28C ayat (2), yang berbunyi;

"setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi;

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang."

2. Dalil dan Argumentasi Pemohon

1) Frasa *"atau belajar sendiri"* di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Bahwa frasa *"atau belajar sendiri"* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; *"Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri"* adalah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

b. Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang*

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.”

- c. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Bukti P-2) menyatakan: *“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.*
- d. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan; *“Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”*
- e. Bahwa dikatakan oleh A. Siswanto, Yang dimaksud proses dalam sistem pendidikan nasional adalah mekanisme kerja dalam bentuk berbagai ketentuan, aturan, maupun prosedur yang memungkinkan seluruh komponen sistem pendidikan (pendidikan luar sekolah dan pendidikan sekolah untuk berbagai jenis dan jenjang) bekerja dan menunaikan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Bahwa pengakuan terhadap frasa *“kompetensi”* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, harus sesuai dengan norma pada Sistem Pendidikan Nasional, yang diterangkan dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan:
“Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.”

Norma diatas betentangan dengan frasa *“atau belajar sendiri”* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, dimana belajar sendiri atau belajar secara otodidak, atau tidak belajar di Lembaga Pendidikan yang telah terakreditasi, serta mengaku diri kompeten tanpa melalui proses uji

kompetensi, bertentangan dengan norma pada Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- g. Bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi dan tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan;

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dan bahwa untuk memenuhi norma diatas, pada Tahun 2014, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen Paudni, Nonformal dan Informal, Kemendikbud telah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor, Kualifikasi: Pengemudi Pemula Level II (**Bukti P-6**), yang berbasis pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (**Bukti P-7**), dan mensyaratkan setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi di Indonesia untuk menjadikannya sebagai dasar dalam pembuatan Kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran, sehingga terjadi keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi di seluruh Indonesia. Dan bahwa dengan berlakunya norma pada frasa *“atau belajar sendiri”* di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, menyebabkan tidak adanya keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi, hal ini berarti proses penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional, tidak terselenggara sesuai dengan yang diamanatkan.

- h. Bahwa usaha penegakan norma dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tidak dapat ditegakkan. Dikarenakan berlakunya norma pada frasa *“atau belajar sendiri”* di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, bertentangan dengan norma dalam sistem pendidikan nasional, sehingga seharusnya hasil dari

belajar sendiri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

2) Frasa “atau belajar sendiri” di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Bahwa frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; *“Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri”* adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- b. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*.
- c. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan; *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
- d. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;
- e. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, terdapat empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi;

- f. Bahwa the rule of law dapat dimaknai sebagai "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*"—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
- g. Bahwa frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, menjadikan ketidakadilan bagi output Lembaga Kursus dan Pelatihan Pemohon, yang adalah orang yang telah memperoleh kompetensi mengemudinya dari hasil latihan oleh Instruktur yang tersertifikasi kompetensinya, dinilai oleh asesor yang tersertifikasi kompetensinya dan melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi yang taat norma, nilai, peraturan dan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Disamakan dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan hasil belajar seseorang secara otodidak, dan/atau hasil ajar dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi, kaulifikasi dan kewenangan untuk mengajar, untuk mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi.
- h. Bahwa frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, bertentangan dengan norma pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.

Dimana seorang instruktur atau pendidik harus sesuai dengan kualifikasi yang diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan;

"Pendidik harus memiliki kualifikasi minimim dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Dengan adanya kerancuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan

dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- g. Bahwa frasa *"atau belajar sendiri"* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menjadi legitimasi untuk seseorang belajar mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dan/atau areal umum, tanpa terlebih dahulu memiliki dengan Surat Izin Mengemudi, hal ini bertentangan dengan norma yang berlaku pada pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan;

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan."

Dengan adanya kerancuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

3) Frasa *"atau belajar sendiri"* di 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Bahwa frasa *"atau belajar sendiri"* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; *"Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri"* adalah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
- b. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan; *"setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan juga negaranya"*.
- c. Bahwa Pasal 28C ayat (2) mengandung pengertian; siapapun berhak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui profesi dan usaha yang dijalankannya, serta berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif

sebagai pemilik Lembaga Kursus dan Pelatihan mengemudi terakreditasi yang telah taat terhadap norma, nilai, peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, tanpa dibatasi oleh aturan yang bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, yang dijamin oleh UUD 1945.

- d. Bahwa dengan berlakunya frasa *"atau belajar sendiri"* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, dapat menjadi legitimasi bagi calon pengemudi untuk tidak mengikuti pendidikan, pelatihan dan ujian mengemudi dari Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang telah terakreditasi oleh Pemerintah. Sehingga memperburuk iklim usaha dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi, yang sebenarnya wajib diupayakan oleh Pemerintah, sesuai dengan norma pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (**Bukti P-12**), yang menyatakan;

"Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya."

Hal ini menjadikan bisnis Pemohon stagnan dan sulit untuk berkembang, sehingga Pemohon sulit untuk memajukan diri dan usahanya, sesuai dengan tujuan Pemohon dalam menjalankan usahanya, yang juga sesuai dengan norma pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan;

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."

Selain itu dengan berlakunya norma dalam frasa *"atau belajar sendiri"* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, menjadikan Pemohon sulit untuk mengembangkan usaha, dengan cara menjalin kerjasama dan/atau meyakinkan mitra kerjasama untuk berinvestasi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi Pemohon. Padahal pemerintah berkewajiban untuk mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan,

sesuai dengan norma pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan;

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa frasa *“atau belajar sendiri”* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, merupakan pelanggaran terhadap hak pemohon untuk memajukan diri sesuai dengan norma yang berlaku pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

4) Frasa *“atau belajar sendiri”* di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Bahwa frasa *“atau belajar sendiri”* pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi; *“Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri”* adalah bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- b. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan; *“setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya*
- c. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan; *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.
- d. Bahwa Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya.

- e. Bahwa Pasal 28G Ayat 1 menjelaskan bahwa negara menjamin hak atas perlindungan yang menyangkut dengan dirinya baik itu dirinya pribadi, keluarga, kehormatan dan harta bendanya yang ia miliki.

- f. Bahwa seseorang yang belajar mengemudi di jalan dan/atau areal umum secara otodidak atau diajar oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, kaulifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur dan tidak dilaksanakan di kendaraan yang telah dimodifikasi sesuai dengan Pasal 11 poin c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 (Bukti P-8) yang berbunyi:

"c. Menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi kendaraan bermotor yang dilengkapi:

- i. Tanda bertuliskan latihan yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor, .../dst;*
- ii. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;*
- iii. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur, .../dst"*

Merupakan ancaman terhadap rasa aman dan hak hidup masyarakat Indonesia dan ancaman terhadap perlindungan harta benda milik masyarakat Indonesia. Dimana Pemohon yang telah 3 kali menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan secara otodidak di jalan dan/atau areal umum, telah dirugikan secara material, karena harta benda milik Pemohon menjadi rusak dan perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk perbaikan. Selain itu calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan di jalan dan/atau areal umum, merupakan ancaman bagi hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan dari masyarakat Indonesia, dimana banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan secara otodidak di jalan dan/atau areal umum seperti lapangan, yang bukan saja menyebabkan kerugian materil seperti kerusakan properti dan fasilitas umum, namun juga mengakibatkan kematian bagi korban kecelakaan (Bukti P-4).

- g. Bahwa menurut pendapat Pemohon, risiko dan bahaya tersebut diatas dapat diminalisir, dengan frasa *"atau belajar sendiri"* di Pasal 77 ayat (3) Undang-

Undang nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berlaku norma yang mengatur, bahwa untuk mendapatkan kompetensi mengemudi, hanya dapat melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah terakreditasi. Karena dengan belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah terakreditasi, calon pengemudi akan lebih aman, karena diajar oleh Instruktur yang kompeten, yang mampu dan terlatih untuk dapat menghindari dan meminimalisir risiko dan bahaya yang mungkin terjadi di jalan dan ditambah dengan penggunaan kendaraan praktek yang sesuai dengan persyaratan sebagai kendaraan praktek kursus mengemudi, sehingga apabila risiko berubah menjadi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan maka, instruktur dapat mengontrolnya dengan menggunakan pedal rem dan kopling darurat yang berada di sisi Instruktur.

5) Implikasi bila frasa “*atau belajar sendiri*” di Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- a. Bahwa akan bermunculan pengusaha-pengusaha Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi Swasta dan Pemerintah, Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan BLK Komunitas baru, serta akan terjadi ekspansi usaha dari pengusaha-pengusaha Kursus Mengemudi Swasta yang telah berdiri, dengan membuka Lembaga Kursus Mengemudi, di daerah-daerah yang belum memiliki Lembaga Kursus Mengemudi di seluruh Indonesia. Bukan sekedar Lembaga Kursus “*kaki lima*” namun yang akan muncul adalah Lembaga Kursus yang benar-benar bermutu, karena wajib terakreditasi. Hal ini akan menambah jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi terakreditasi yang telah ada di Indonesia. Dimana saat ini, menurut pernyataan Ketua Asosiasi Pelatihan Mengemudi Indonesia (APMI) Bapak Berry Herlambang, terdapat sedikitnya 3000 anggota APMI yang merupakan penyelenggara Kursus Mengemudi di seluruh Indonesia (**Bukti P-9**), selain itu sesuai data Lembaga Kursus dan Pelatihan dari halaman www.infokursus.net Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 550 Lembaga Kursus dan Pelatihan bidang Mengemudi yang tersebar di seluruh Indonesia (**Bukti P-10**). Hal ini akan menepis anggapan dan kekhawatiran bahwa tidak tersedianya Layanan dari

Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi disetiap daerah di Indonesia apabila frasa *"atau belajar sendiri"* di Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dengan meluasnya jangkauan dan ketersediaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi diseluruh Indonesia, ini juga akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan, khususnya profesi Instruktur, Asesor dan Tenaga Kependidikan.

- b. Bahwa apabila masih terdapat daerah-daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi Swasta, maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak kepada warga negara di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan mengemudi, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan;

"Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus."

- c. Bahwa kompetensi teknis mengemudi yang aman dan bertanggung jawab akan menyebar dan diterapkan diseluruh Indonesia, dikarenakan dijalankannya standar pelatihan mengemudi yang seragam yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diseluruh Indonesia, sehingga diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia, dimana menurut Korlantas Polri jumlah pelanggaran yang tercatat pada tahun 2019 adalah 7.456.913, dan terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan 25.530 korban jiwa, atau sekitar 70 orang meninggal dunia per hari di tahun 2019 saja, yang penyebab dominannya adalah karena faktor kesalahan manusia (**Bukti-P9**), yang sangat mungkin terjadi karena kurangnya edukasi mengemudi yang benar, aman dan bertanggung jawab di masyarakat .

- d. Bahwa terdapat kekhawatiran akan terjadi kesulitan dalam mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi di Lembaga Kursus mengemudi yang telah terakreditasi, yang dikarenakan oleh keterbatasan

ekonomi. Menurut Pemohon merupakan hal yang dapat ditanggulangi, karena :

- i. Bahwa orang yang memerlukan kompetensi mengemudi untuk dapat mengemudikan kendaraan pribadinya, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara finansial. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka adalah masyarakat sejahtera, yang mampu secara finansial untuk mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi di Lembaga Kursus Mengemudi yang terakreditasi.
- ii. Bahwa orang yang termasuk dalam masyarakat pra-sejahtera, yang tidak mampu secara ekonomi dan memerlukan kompetensi mengemudi, untuk keperluan pekerjaan dan/atau untuk melamar kerja, dapat mengakses pelatihan mengemudi dan sertifikasi kompetensi di Lembaga Kursus Mengemudi yang telah terakreditasi, dengan memanfaatkan program bantuan dari Pemerintah, seperti Program Kartu Pra Kerja (**Bukti P-11**) dan/atau Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kartu Indonesia Pintar (**Bukti P-9**), Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diajukan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyatakan bahwa frasa "*atau belajar sendiri*" pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon,



1. Marcell Kunawan



2. Roslianna Ginting